



**PENETAPAN**

**Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sa'adawani,** Bertempat tinggal di Jalan Cisadea 17 RT/RW 001/004  
Kelurahan Randuagung Kecamatan Kebomas  
Kabupaten Gresik, Randuagung, Kebomas, Kabupaten  
Gresik, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat permohonan tanggal 17 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bersama Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai :
  - A. Kartu Tanda Penduduk bernama Sa'adawani, Lahir di Aceh Tenggara
  - B. Kartu Keluarga bernama Sa'adawani , lahir di Aceh Tenggara
  - C. Buku Nikah bernama Sa'adawani lahir di Aceh Tenggara.
  - D. Kutipan Akta Kelahiran bernama Sa'adawani , lahir di Aceh Tenggara
  - E. Ijazah bernama Sa'adawani , lahir di Aceh Tenggara
  - F. Paspor bernama Sa'adawani Abdullah Husni lahir di Aceh Tengah
3. Bersama nama Pemohon ada perbedaan penulisan tempat lahir di data-data otentik Pemohon.
4. Bahwa dalam data otentik Pemohon ada kesalahan dalam pencatatannya;
5. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas catatan Tempat lahir yang tercatat di KTP, KK, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah adalah di Aceh Tenggara dengan yang tertulis

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor **151/Pdt.P/2021/PN Gsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Paspor tempat lahir adalah di Aceh Tengah. Dan tempat lahir yang benar adalah di Aceh Tenggara, atas kehendak tersebut haruslah ditetapkan dari Pengadilan.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan dan selanjutnya memberikan penetapan dan amannya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Menetapkan bahwa tempat lahir Pemohon yang tercatat di KTP, KK, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, dengan yang tercatat dalam paspor adalah satu orang yang sama dan yang benar tempat lahir adalah di Aceh Tenggara.
- c. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3525144601630002, tertanggal 27 Oktober 2021, atas nama Sa'adawani, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3525141611089972, tertanggal 27 Oktober 2021, atas nama Kepala keluarga Soekarno., S.H., setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 588/42/II/1985 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo. Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 79034/D/2011 atas nama Sa'adawani, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tanggal 27 Oktober 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kenal Kelahiran Nomor : 229/477/1982 atas nama Sa'adawani, yang dikeluarkan oleh A.n. Bupati Kepala Daerah TK.II Aceh Tengah, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No 2 Kebanyakan atas nama Sa'adawani, tanggal 19 Desember 1973, setelah diperiksa diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor **151/Pdt.P/2021/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat I Sab Papeg II Takengon atas nama Sa'adawani, tanggal 1 Desember 1976, setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri I Takengon atas nama Sa'adawani, tanggal 5 Mei 1980, setelah diperiksa diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat Keterangan No: 474/1767/437.102.09/2021, tertanggal 2 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, setelah diperiksa diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Paspor No. B5525954 atas nama Sa'adawani Abdullah Husni setelah diperiksa diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. DEVY EKA AGUSTIANA, S.Ak ;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Cisadea No. 17 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan tempat lahir Pemohon di paspor;.
- Bahwa setahu saksi kesalahannya tempat lahir Pemohon di paspor tertulis Aceh Tengah, sedangkan di KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah dan dokumen lainnya tempat lahir Pemohon Aceh Tenggara;
- Bahwa setahu saksi yang benar tempat lahir yaitu Pemohon Aceh Tenggara;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon sejak lahir Sa'adawani;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Abdullah Husni dan Halimah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan pak Soekarno;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon dan paspor;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor **151/Pdt.P/2021/PN Gsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tempat lahir dalam paspor agar semua identitas Pemohon sama ;
  - Bahwa tujuan Pemohon merubah tempat lahir dalam paspor agar bisa diperpanjang untuk keperluan Umroh ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. ERA AL JANNATAN ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Cisadea No. 17 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan tempat lahir Pemohon di paspor;
  - Bahwa setahu saksi Kesalahannya tempat lahir Pemohon di paspor tertulis Aceh Tengah, sedangkan di KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah dan dokumen lainnya tempat lahir Pemohon Aceh Tenggara;
  - Bahwa setahu saksi yang benar tempat lahir Pemohon adalah Aceh Tenggara;
  - Bahwa setahu saksi nama Pemohon sejak lahir Sa'adawani;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon Abdullah Husni dan Halimah;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan pak Soekarno;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon dan paspor;
  - Bahwa Alasan Pemohon ingin merubah tempat lahir dalam paspor agar semua identitas Pemohon sama ;
  - Bahwa Tujuan Pemohon merubah tempat lahir dalam paspor agar bisa diperpanjang untuk keperluan Umroh ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan nama Sa'adawani lahir di Aceh Tenggara adalah orang yang sama dengan Pemohon dengan nama Sa'adawani lahir di Aceh Tengah ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor **151/Pdt.P/2021/PN Gsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon menetapkan bahwa tempat lahir Pemohon yang tercatat di KTP, KK, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, dengan yang tercatat dalam paspor adalah satu orang yang sama dan yang benar tempat lahir adalah di Aceh Tenggara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 serta 2 (dua) orang saksi yakni DEVY EKA AGUSTIANA, S.Ak dan ERA AL JANNATAN untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya yang berdasarkan bukti - bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan tempat lahir Pemohon di paspor ;
- Bahwa benar tempat lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, Kartu keluarga, KTP, dan Ijazah adalah Aceh Tenggara ;
- Bahwa benar tempat lahir Pemohon yang tertulis di paspor adalah Aceh Tengah;
- Bahwa benar Pemohon lahir dengan nama Sa'adawani dan nama orang tua Pemohon Abdullah Husni dan Halimah;
- Bahwa benar Alasan Pemohon ingin merubah tempat lahir dalam paspor agar semua identitas Pemohon sama dan Pemohon ingin memperpanjang paspor Pemohon ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon merubah tempat lahir dalam paspor agar bisa diperpanjang untuk keperluan Umroh ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dengan nama Sa'adawani lahir di Aceh Tenggara adalah orang yang sama dengan Pemohon dengan nama Sa"adawani lahir di Aceh Tengah ;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk No NIK 3525144601630002 menerangkan nama Pemohon Sa'adawani tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 6 Januari 1963, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.3525141611089972 Nama Kepala Keluarga Soekarno, SH. dan Sa'adawani (istri) tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 6 Januari 1963, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 79034/D/2011 menerangkan bahwa di Aceh Tenggara Tanggal 6 Januari 1963 telah lahir SA'ADAWANI anak ke enam perempuan dari Ayah Abdullah Husni dan Ibu Halimah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi DEVY EKA AGUSTIANA, S.Ak dan ERA AL JANNATAN yang menerangkan tempat lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, Kartu keluarga, KTP, dan Ijazah Pemohon adalah Aceh Tenggara dengan demikian telah nyata tempat lahir Pemohon adalah di Aceh Tenggara dan bukan di Aceh Tengah sebagaimana yang tertulis di Paspor Pemohon Nomor B5525954 Tanggal 23 November 2016 (vide bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Surat Keterangan Nomor 474/1757/437.102.09/2021 menerangkan dengan sebenarnya bahwa terdapat kesalahan pencatatan tempat lahir atas nama Sa'adawani dalam KTP, KK, Buku Nikah, Kutipan Akte kelahiran dan Ijazah tercatat tempat lahir adalah Aceh Tenggara, dalam Paspor tercatat Sdr Sa'adawani adalah Aceh Tengah dan yang benar tempat lahir Sdr Sa'adawani adalah Aceh Tenggara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon bermaksud memohon tempat lahir Pemohon yang tercatat di KTP, KK, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, dengan yang

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor **151/Pdt.P/2021/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam paspor adalah satu orang yang sama dan yang benar tempat lahir adalah di Aceh Tenggara karena ada kekeliruan penulisan pada paspor Pemohon dan Pemohon hendak memperpanjang paspor Pemohon namun terkendala dengan tempat lahir Pemohon yang tercatat di paspor Pemohon berbeda dengan Akta kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Ijazah-Ijazah Pemohon jika dikaitkan dengan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair maka beralasan hukum untuk menetapkan tempat lahir Pemohon yang tercatat sebagaimana Akta kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Ijazah-Ijazah Pemohon dengan yang tercatat dalam paspor Pemohon adalah orang yang sama dan benar tempat lahir Pemohon adalah di Aceh Tenggara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan penetapan orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tempat lahir Pemohon yang tercatat sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Ijazah

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor **151/Pdt.P/2021/PN Gsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan yang tercatat dalam Paspor Pemohon adalah orang yang sama dan benar tempat lahir Pemohon adalah di Aceh Tenggara;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh ARNI MUFIDA THALIB, S.H..MH, Sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Gsk tanggal 18 November 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum, dengan dibantu AKBARUR RAIHAN, SH..MH, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

AKBARUR RAIHAN, S.H..MH

ARNI MUFIDA THALIB, S.H..MH

## Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
-	Materai	: Rp. 10.000,00
-	Redaksi	
: Rp.		<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;